



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BUDHI ASIH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

NOMOR e-6603 TAHUN 2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUDHI ASIH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa terhadap informasi yang dikecualikan berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor e-6603 Tahun 2025, dasar hukum atas dikecualikannya informasi tertentu perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Budhi Asih Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penetapan Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Tahun 2025
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);



- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
- 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5072)
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 7 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- 8 Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta nomor 18 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BUDHI ASIH KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI
ASIH TAHUN 2025
- Kesatu Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan Direktur RSUD
Budhi Asih.
- Kedua Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi setiap
perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah di
lingkungan pemerintah provinsi Daerah Ibukota Jakarta
dalam pengelolaan dan pelayanan informasi Publik.
- Ketiga Keputusan Direktur RSUD Budhi Asih mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 September 2025

DIREKTUR RSUD BUDHI ASIH

#

Tembusan :

1. Para Wakil Direktur RSUD Budhi Asih
2. Para Kepala Unit Kerja di Lingkungan RSUD
Budhi Asih Provinsi DKI Jakarta



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE BSSN

DAFTAR INFORMASI PUBLIK RSUD BUDHI ASIH 2025

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Data Pribadi Masyarakat pada dokumen administrasi dan database sistem informasi meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (Rekam Medis), Rekening Bank, Aset Pendapatan, Hasil Evaluasi Kapabilitas, Intelegitualitas, dan Rekomendasi kemampuan, catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun non formal.	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan; b. Pasal 17 huruf H Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik; dan c. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik d. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan	a. Melindungi data dan informasi pribadi b. Pasien berhak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakitnya	a. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis bagi yang bersangkutan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/Lembaga pemerintah secara tertulis.



No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
2	Laporan Hasil Assesment Pegawai, Hasil Konseling Pegawai, Hasil Feedback pegawai (hasil Psikotes), Hasil Tes CAT, Formulir wawancara, hasil tes simulasi, laporan singkat assesment.	Pasal 17 Huruf H Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi	Melindungi data diri dan informasi pribadi pegawai	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/Lembaga pemerintah secara tertulis.
3	Dokumen pengaduan indisipliner pegawai, terdiri dari: 1. Pengaduan indisipliner pegawai; 2. Surat panggilan/Surat Klarifikasi; 3. Tindak lanjut pengaduan indisipliner pegawai 4. Jawaban pengaduan indisipliner pegawai 5. Berita Acara Klarifikasi/Pemeriksaan pengaduan pegawai 6. Laporan hasil klarifikasi/pemeriksaan	a. Pasal 17 Huruf H Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik b. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data data pribadi	Melindungi data diri dan informasi pribadi pegawai	a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/Lembaga pemerintah secara tertulis. b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.



No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	pegawai 7. Informasi pengadu 8. Informasi Teradu/Pegawai; dan 9. Surat panggilan/Surat Klarifikasi				
4	Informasi tentang dugaan pelanggaran seperti korupsi, gratifikasi, dan benturan kepentingan yang dilaporkan oleh civitas hospitalia RSUD Budhi Asih maupun masyarakat	a. Undang – undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pasal 17 huruf A angka 2 yang berbunyi: setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali: informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan atau korban yang mengetahui danya tindak pidana. b. Undang- undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi	Masyarakat tidak mau berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi, dan benturan kepentingan	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi, dan benturan kepentingan	Dibuka apabila 1. Yang bersangkutan memberikan izin secara tertulis 2. Diminta oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan penyelidikan 3. Dibuka atas perintah pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.



No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 15 huruf A yang berbunyi: komisi pemberantasan korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi dan atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.			
5	Dokumen Perpindahan Pegawai antar unit kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih karena kepentingan dinas, terdiri dari: 1) Dokumen usulan dan data-data pendukung mutasi; dan 2) Draft SK perpindahan pegawai	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; b. Dapat mengungkap hasil – hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi	a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.



No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			kemampuan seseorang; dan c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.		
6	Dokumen Usulan Evaluasi Kinerja Pegawai, terdiri dari: 1) Surat Evaluasi Kinerja beserta lampirannya; dan 2) Draft SK perpanjangan Kinerja Pegawai	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; b. Dapat mengungkapkan hasil – hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi	a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; dan b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.



No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			seseorang		
7	Dokumen Usulan Formasi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih) yang meliputi: 1) Surat Usulan Formasi beserta lampirannya; 2) Surat Penetapan Formasi dari Kemenpan; dan 3) Draft SK Penetapan Formasi	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Dapat me buka informasi penetapan kebutuhan formasi yang dirtetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Mengamankan proses kebijakan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara	Terbuka apabila ada perintah Pengadilan /Lembaga pemerintahan secara tertulis
8	Dokumen data pribadi Calon Aparatur Sipil Negara, terdiri dari : 1) Data Administrasi Pelamar; dan 2) Berkas Pelamar Calon Aparatur Sipil Negara	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen	a. Dapat membuka data/ informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaa n data pribadi seseorang	Melindungi data dan informasi pribadi	a. 30 (tiga puluh) tahun b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan



No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Pegawai Negeri Sipil			
9	Dokumen Penetapan dan pengangkatan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara dan Penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil terdiri dari: 1) Usulan penetapan Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih 2) Perjanjian Kerja Pegawai ; 3) Penetapan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil; dan 4) Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	a. Dapat membuka data / informasi pribadi seseorang b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang; dan c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan Surat Keputusan (penetapan) yang melanggar peraturan perundang – undangan	a. Melindungi data dan informasi pribadi; dan b. Menghindari adanya oknum yang akan menyalahgunakan Surat Keputusan (penetapan)	a. 30 (tiga puluh) tahun b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan



No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
10	Dokumen usulan Penerbitan kartu Pegawai / Kartu Istri / Kartu Suami beserta lampirannya.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	a. Dapat membuka data / informasi pribadi seseorang b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang	Melindungi data dan informasi pribadi	a. 30 (tiga puluh) tahun b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis; dan c. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
11	Dokumen Izin Perceraian Aparatur Sipil Negara, terdiri dari : 1) Surat Usulan atau Pengantar dari Perangkat Daerah; 2) Surat Penggilan; 3) Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan; 4) Berita Acara Pemeriksaan; 5) Surat Laporan Hasil Pemeriksaan; 6) Surat Keterangan dari BP4 atau Relaas;	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum; dan b. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	a. Melindungi proses penegakan hukum; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi	a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan



No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	7) Surat Keterangan PM I darei Kelurahan atau Surat Gugatan ke Pengadilan Agama; 8) Surat Permohonan cerai ybs ke Kepala Perangkat Daerah; 9) Bukti Pembinaan oleh Perangkat Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil; 10) Salinan Akta Nikah; 11) Salinan SK Pangkat Terakhir; 12) Keputusan Permohonan Izin Perceraian; 13) Penyampaian Keputusan Permohonan Izin Perceraian; 14) Berita Acara Serah Terima Keputusan Permohonan Izin Perceraian; 15) Pengantar dari Perangkat Daerah ybs telah cerai; 16) Akta Cerai dari Pengadilan Agama; 17) Berita Acara Serah terima ke Pusdatin ybs telah cerai				

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
12	Dokumen Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, terdiri dari: 1) Laporan Pengaduan; 2) Informasi pelapor pengaduan; 3) Informasi terlapor pengaduan; 4) Bukti pengaduan; 5) Undangan Penggilaan pemeriksaan, permintaan keterangan, dan penyampaian rekomendasi; 6) Surat tindak lanjut pengaduan; 7) Berita Acara Pemeriksaan; 8) Keputusan Pejabat yang bersangkutan tentang Penjatuhan Sanksi Moral; dan 9) Berita Acara Penyerahan Keputusan	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	a. Dapat Membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai	Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.
13	Dokumen pengaduan indisipliner pegawai, terdiri dari: 1. Pengaduan indisipliner pegawai; 2. Surat panggilan/Surat Klarifikasi;	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang b. Dapat menimbulkan	Melindungi data diri dan informasi pribadi pegawai	a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/Lembaga pemerintah secara tertulis. b. Terbuka apabila mendapat persetujuan



No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	3. Tindak lanjut pengaduan indisipliner pegawai 4. Jawaban pengaduan indisipliner pegawai 5. Berita Acara Klarifikasi/Pemeriksaan pengaduan Pegawai 6. Laporan hasil klarifikasi/pemeriksaan pegawai 7. Informasi pengadu 8. Informasi Teradu/Pegawai; dan Surat panggilan/Surat Klarifikasi	c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	penyalahgunaan data data pribadi seseorang		tertulis dari yang bersangkutan.
14	Dokumen Pemberhentian sementara dan pengaktifan Kembali pegawai, terdiri dari: 1) Usulan pemberhentian sementara pegawai 2) SK Pemberhentian Sementara Pegawai 3) SK Pengaktifan Kembali Pegawai yang diberhentikan sementara;	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data data	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.



No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	4) Usulan pengaktifan Kembali pegawai yang diberhentikan sementara; dan 5) Berita Acara Penyerahan Keputusan	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	pribadi seseorang		
15	Data Klaim BPJS Casemix	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
16	Root Cause Analysis (Laporan Analisis akar masalah insiden keselamatan pasien)	a. Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; b. Pasal 17 huruf h dan i Undang – Undangan No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Pasal 44 ayat (1) Undang – Undangan Nomor 44 Tahun	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan



No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		2009 tentang Rumah Sakit			
17	Berita Acara Hasil Klinik Konsultansi Pendampingan Tugas Perangkat Daerah	Pasal 17 huruf h Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugutan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
18	Data Laporan Kasus Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	Pasal 17 huruf a, h, dan i Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat mengganggu proses penegakkan hukum; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang;	a. Melindungi proses penegakkan hukum; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi	a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
19	Kasus ketenagakerjaan yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf a Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Melanggar asas praduga tak bersalah; dan b. Mengganggu proses hukum	c. Melindungi data pribadi pihak yang berpekara; dan d. Melindungi alat bukti pada kasus hukum	Sampai dengan adanya putusan pengadilan.
20	Dokumen pelaksanaan Seleksi Terbuka, terdiri dari: 1) Berita Acara Tim Panitia Seleksi Terbuka beserta lampirannya; 2) Nilai hasil seleksi akhir; 3) Nilai hasil assessment; 4) Nilai hasil wawancara; 5) Nilai hasil penulisan makalah; 6) Nilai rekam jejak; 7) Hasil tes kesehatan dan narkoba; 8) Nota dinas laporan hasil seleksi; 9) Draft SK Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai	a. Pasal 17 huruf h dan i Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat mengungkap hasil evaluasi/ seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang	a. Menjaga objektivitas pengambilan Keputusan; dan b. Melindungi proses penyusunan kebijakan.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) huruf a Undang – Undangan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik



No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
21	Draft Surat Rekomendasi hibah	Pasal 17 huruf h dan i Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mempengaruhi Keputusan yang diambil oleh pimpinan/pejabat terkait	Menjaga objektivitas pengambilan Keputusan oleh pimpinan/pejabat terkait.	a. Sampai surat rekomendasi tersebut ditandatangani dan ditetapkan; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pemohon rekomendasi
22	Lembar Diposisi yang menurut sifat suratnya rahasia	Pasal 17 huruf h dan i Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses pengambilan Keputusan terkait kebijakan publik	Menjaga objektivitas proses pengambilan Keputusan terkait kebijakan publik.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis
23	Naskah dinas yang menurut sifatnya rahasia	Pasal 17 huruf h dan i Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses pengambilan Keputusan terkait kebijakan publik	Menjaga objektivitas proses pengambilan Keputusan terkait kebijakan publik.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.
24	Data Bufferstock Logi	Pasal 17 huruf h dan i Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data	a. Melindungi data dan informasi terkait ketersediaan bufferstock; dan b. Mengamankan proses penyusunan	a. 1 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis



No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
				kebijakan	
25	Berkas Berita Acara Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS	Pasal 17 huruf h dan a Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses penegakkan hukum	Melindungi proses penegakan hukum	Sampai dengan adanya putusan atas penyidikan yang dilakukan
26	Isi Laporan Dugaan Penerimaan Gratifikasi	Pasal 17 huruf h dan a Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses penegakkan hukum	Melindungi proses penegakan hukum	Sampai dengan adanya putusan atas penyidikan yang dilakukan
27	Isi Laporan Hasil Pengawasan	a. Pasal 17 huruf h dan a angka 1 dan 2 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; dan b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum	Melindungi proses penegakan hukum	Sampai dengan penyelidikan hasil pengawasan selesai



No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
28	Isi Laporan Pengaduan Pungutan Liar	a. Pasal 17 huruf h dan a angka 1 dan 2 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; dan b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum	Melindungi proses penegakan hukum	Sampai dengan penyelidikan pengaduan selesai
29	Dokumen Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN, terdiri dari : 1) Surat Usulan atau Pengantar dari SKPD; 2) Surat Panggilan; 3) Surat Tugas Pemeriksaan; 4) Berita Acara Pemeriksaan; 5) Laporan Hasil Pemeriksaan 6) Nota Dinas Permohonan Disposisi Penjatuhan Hukuman Disiplin; 7) Nota Dinas Permohonan	a. Pasal 17 huruf h dan i Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan penegakan hukum; dan b. Dapat membuka informasi pribadi	a. Melindungi proses penegakan hukum; dan b. Melindungi rahasia pribadi seseorang	a. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis



No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	Penandatanganan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin; 8) Keputusan Gubernur tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin; 9) Penyampaian Keputusan Gubernur Kepada SKPD terkait; dan 10) Berita Acara Serah Terima				
30	Dokumen Pengaduan (Pelecehan Seksual), terdiri dari : 1) Laporan Pengaduan; 2) Informasi pelapor pengaduan; 3) Informasi terlapor pengaduan; 4) Bukti pengaduan; 5) Undangan Panggilan pemeriksaan dan / permintaan keterangan; 6) Surat tindak lanjut	a. Pasal 17 huruf h dan i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta No. 7/SE/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja Pemprov	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan penegakan hukum; dan b. Dapat membuka informasi pribadi	a. Melindungi proses penegkan hukum dan b. Melindungi rahasia pribadi seseorang	a. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ Lembaga



No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	pengaduan; 7) Berita Acara Pemeriksaan/ Berita Acara Klarifikasi; dan 8) Laporan Hasil Pemeriksaan / Laporan Hasil Permintaan Keterangan	DKI Jakarta			
31	Surat Penggilan Aparat Penegak Hukum dan bukti dukung yang sedang dala proses penegakan hukum	Pasal 17 huruf a Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Menghambat proses penyelidikanda n penyidikan suatu tindakan pidana; b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum; dan c. Dapat menimbulka penyalahgunaa n data infromasi pribadi seseorang.	a. Menghambat proses penegakan hukum; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi	Sampai dengan adanya putusan atas penyidikan yang dilakukan

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
32	Status hukum Gedung dan bangunan yang masih dalam proses pengesahan dokumen.	Pasal 17 huruf i Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data	Melindungi keamanan Data dan Informasi Status Gedung dan Bangunan	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ Lembaga pemerintahan secara tertulis
33	Infrastuktur Data Center	a. Pasal 17 huruf J Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 30, Pasal 32 s.d 37 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan c. Pasal 31 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat menimbulkan tindakan criminal, kerusakan, dan pencurian data	Melindungi / mengamankan perangkat dan data	Terbuka apabila ada perintah dari Lembaga pengadilan/ pemerintah



No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
34	<i>Management server dan Operating System</i>	a. Pasal 17 huruf j Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 30, Pasal 32 s.d. 37 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan c. Pasal 31 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat menimbulkan tindakan criminal, kerusakan, dan pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat dan data	Terbuka apabila ada perintah / izin tertulis dari Lembaga pengadilan/ pemerintah.
35	Lokasi <i>Data Center</i> dan DRC	Pasal 25 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat menimbulkan tindakan criminal, kerusakan, dan pencurian data.	Melindungi/ mengamankan perangkat dan data	a. Selama data center masih digunakan; dan b. Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari Lembaga pengadilan/ pemerintah

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
36	Lokasi <i>Server</i>	Pasal 25 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	a. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual; dan b. Dapat menimbulkan kriminal (perusakan dan pencurian data)	a. Melindungi hak atas kekayaan intelektual; dan b. Melindungi / mengamankan perangkat serta data	a. Selama <i>server</i> masih digunakan; dan b. Terbuka apabila ada perintah / izin tertulis dari Lembaga pengadilan/ pemerintah
37	<i>Internet Protocol / IP Address</i>	a. Pasal 17 huruf j Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 30 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat menimbulkan percobaan penerobosan/ penyalahgunaan hak akses	Menjaga / melindungi hak akses.	Terbuka apabila ada perintah / izin tertulis dari Lembaga pengadilan / pemerintah
38	<i>Bandwidth Management</i>	a. Pasal 17 huruf c Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 30 Undang – Undang	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kapasitas <i>bandwidth</i> di luar	Mengatur kestabilan penggunaan <i>bandwidth</i>	Terbuka apabila ada perintah /izin tertulis dari Lembaga pengadilan / pemerintah



No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	ketentuan		
39	Topologi Jaringan Komputer (LAN, WAN)	Pasal 17 huruf c Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dapat menimbulkan tindakan criminal, kerusakan, dan pencurian data	Melindungi / mengamankan perangkat dan data	Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari Lembaga pengadilan / pemerintah
40	Kode Akses Elektronik (Password Aplikasi)	Pasal 1 angka 16 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan Kode Akses Elektronik	Terbuka apabila ada perintah / izin tertulis dari Lembaga pengadilan / pemerintah
41	Sistem <i>Management Database</i> (<i>Database Web Server</i>)	a. Pasal 17 huruf c dan huruf j Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 1 angka 16 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan database	Terbuka apabila ada perintah / izin tertulis dari Lembaga pengadilan / pemerintah

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			
42	Lokasi CCTV	Pasal 17 huruf c Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	Melindungi pertahanan dan keamanan Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	a. Selama CCTV masih digunakan / berlaku ; dan b. Terbuka apabila ada perintah / izin tertulis dari Lembaga pengadilan / pemerintah
43	Data Hasil Analisa laboratorium atas Sampel Air dan Udara Konsumen (Pribadi/ Perusahaan) Laboratorium Lingkungan	a. Pasal 17 huruf b Undang - Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Sertifikat Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta No. LP – 126-IDN yang ditetapkan tanggal 2 Sepetember 2019 dan berlaku hingga 1 September 2004	Dapat mengungkapkan rahasia konsumen	Menjamin tidak terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari konsumen yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) huruf a Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)



No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
44	Status Hukum Tanah yang terdiri atas : Nama Pemilik, Dasar Hukum Kepemilikan, Lokasi, dan Luas Tanah	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; dan c. Pasal 191 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data	Melindungi Keamanan Data dan Informasi Status Tanah	Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis
45	Informasi Kondisi Bangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	Pasal 17 huruf i Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat mengungkap kondisi sarana dan prasarana, serta data detail kerusakan Gedung aset yang dapat mengganggu	Melindungi kerahasiaan proses pelaksanaan perawatan / pemeliharaan oleh pengguna bangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan



No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			proses penggunaan gedung dan pelaksanaan perawatan/ pemeliharaan Gedung; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi objek bangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		
46	Dokumen dan Kajian teknis Hasil Survei Bangunan	Pasal 17 huruf h dan i Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. dapat mengungkapkan rahasia pribadi / Perusahaan; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data	Melindungi data dan informasi pribadi atau perusahaan	a. 5 tahun; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan c. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan



No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			informasi pribadi/ Perusahaan; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan		
47	Data Teknis Bangunan Gedung yang terdiri dari Teknis arsitektural, struktur dan mekanikal elektrik	Pasal 17 huruf b Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Mengungkapkan kondisi sarana dan prasarana, serta data detail bangunan Gedung yang dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi detail teknis bangunan gedung; b. Dapat	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi	a. 5 tahun; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis; dan c. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan



No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			berpotensi menimbulkan gugatan dari pemilik bangunan Gedung; dan c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual		
48	Dokumen SPJ Keuangan yang belum di audit	a. Pasal 17 huruf b Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Pasal 17 huruf i Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak – pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat;	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi	a. Terbuka sampai Audit Keuangan Selesai; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis



No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual		
49	Surat Pengesahan Pendapatan Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) Badan Umum Daerah (BLUD)	Pasal 17 huruf i Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi	a. 10 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ Lembaga pemerintahan secara tertulis

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
50	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Pasal 17 huruf i Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi	a. 10 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ Lembaga pemerintahan secara tertulis
51	Surat Penyediaan Dana	Pasal 17 huruf i Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi	a. 10 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ Lembaga pemerintahan secara tertulis

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
52	Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih yang belum diaudit BPK	a. Pasal 17 huruf b Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Pasal 17 huruf i Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak – pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi	a. Terbuka apabila hasil audit sudah diterapkan melalui Peraturan Daerah; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ Lembaga pemerintahan secara tertulis



No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
53	Rincian Perjanjian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Lembaga keuangan lain	Pasal 17 huruf i Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	a. Mengamankan kerahasiaan dan keamanan informasi yang mungkin terkait dengan proyek atau kebijakan pemerintah daerah; b. Dapat mempengaruhi negosiasi dan strategi pemerintah dalam kesepakatan pinjaman mendatang; dan c. Dapat mempengaruhi kesuksesan/ keberhasilan kebijakan karena pengungkapan terlalu dini	Melindungi pelaksanaan kebijakan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	a. Terbuka sampai masa perjanjian pinjaman selesai; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
54	Dokumen persyaratan administrasi dan teknis perizinan / nonperizinan	Pasal 17 huruf b, huruf g, dan huruf h Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat menghambat proses penerbitan izin; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan	a. Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian perizinan; b. Melindungi data dan informasi pribadi	Terbuka apabila : a. Ada izin dari pemohon perizinan; b. Ada permintaan / perintah dari aparat penegak hukum; dan c. Ada perintah / izin tertulis dari Lembaga pengadilan/pemerintah
55	Dokumen Persyaratan pada Dokumen Arsip perizinan Ruang dan bangunan yang meliputi: 1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 2) Sertifikat Laik Fungsi (SLF); 3) Kelayakan Menggunakan Bangunan (KMB) 4) Izin Penggunaan Bangunan	Pasal 17 huruf h Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat menghambat proses penerbitan izin; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi; dan	a. Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian perizinan; b. Melindungi data dan informasi pribadi	a. 5 Tahun; b. Terbuka apabila Ada izin dari pemohon perizinan; c. Terbuka apabila Ada permintaan / perintah dari aparat penegak hukum; dan d. Terbuka apabila Ada perintah / izin tertulis dari Lembaga



No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	(IPB) 5) Keterangan Selesai Membangun (KSM) 6) Izin Pendahuluan (IP) 7) Izin Pondasi, Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB); 8) Izin Perpanjangan Penggunaan Bangunan (IPPB)		c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan		pengadilan/pemerintah
56	Draft Surat Perjanjian Kerja Sama yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf i Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi	Terbuka apabila Surat Perjanjian Kerja Sama selesai ditandatangani oleh kedua belah pihak



No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
57	Dokumen Penawaran Teknis	Pasal 17 huruf b Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak – pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi	a. 5 Tahun; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ Lembaga pemerintahan secara tertulis

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
58	Gambar / Desain pada Lampiran Kontrak	Pasal 17 huruf b Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak - pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; dan c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ Lembaga pemerintahan secara tertulis

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
59	Dokumen Legalitas Penyedia, terdiri dari: 1) Akta Perusahaan; dan 2) Izin Perusahaan	Pasal 17 huruf b Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak - pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; dan c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ Lembaga pemerintahan secara tertulis

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
60	Informasi tentang dugaan pelanggaran seperti korupsi, gratifikasi, dan benturan kepentingan yang dilaporkan oleh civitas hospitalia Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih maupun masyarakat	a. Undang – undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pasal 17 huruf A angka 2 yang berbunyi: setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali: informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan atau korban yang mengetahui dan tindak pidana. b. Undang- undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 15 huruf A yang berbunyi: komisi pemberantasan korupsi berkewajiban memberikan	Masyarakat tidak mau berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi, dan benturan kepentingan	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi dan benturan kepentingan	Dibuka apabila 1. Yang bersangkutan memberikan izin secara tertulis 2. Diminta oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan penyelidikan 3. Dibuka atas perintah pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.



No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		perlindungan terhadap saksi dan atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.			
61	Data Pribadi pegawai dalam dokumen administrasi dan database sistem informasi yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan kondisi Anggota keluarga, riwayat kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil evaluasi kapabilitas, Intektualitas dan rekomendasi kemampuan, catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik; dan c. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.



No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
62	Dokumen Pengaduan Indisipliner Pegawai, terdiri dari : 1) Pengaduan indisipliner pegawai; 2) Surat Panggilan/ Surat Klarifikasi; 3) Tindak lanjut pengaduan indisipliner pegawai; 4) Jawaban pengaduan indisipliner pegawai; 5) Berita acara klarifikasi/ pemeriksaan pengaduan pegawai; 6) Laporan hasil klarifikasi/ pemeriksaan pegawai; 7) Informasi pengadu; 8) Informasi teradu/pegawai; dan 9) Surat panggilan/ Surat klarifikasi	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik; b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai	a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
63	Naskah dinas yang menurut sifatnya rahasia	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik.	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.



No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
64	Informasi yang belum dikuasai atau di dokumentasikan	Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat.	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi;dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi.	Tidak terbatas

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 September 2025

DIREKTUR RSUD BUDHI ASIH

\$